

PENGUATAN STATUS KELEMBAGAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Denico Doly*

Abstract

Public Broadcasting (LPP) in Indonesia under the Broadcasting Act, which then further stipulated in Government Regulation. The presence of LPP is very important, this is because the LPP duty to provide information, education, and entertainment to the public in accordance with what is needed by the community. The presence of LPP at this time is decreasing, this is because people prefer to see broadcast by private broadcasting institutions or subscribed broadcasting. This problem is due to LPP as broadcaster can not provide an attractive packaging in broadcasting activities. The main problem of the LPP is still unclear institutional structure and the organization of LPP. Strengthening LPP recognized as a state institution in Indonesia should be immediately carried out, this is due to the need for broadcasting activities oriented to the needs of community.

Kata kunci: LPP, lembaga negara, UU Penyiaran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa merupakan lembaga sosial yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Keberadaan media massa ini mempengaruhi hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat. Media massa mempengaruhi pikiran, jadwal sehari-hari, pandangan terhadap barang atau terhadap partai politik.¹ Media massa yang paling sering dilihat atau didengar pada saat sekarang ini yaitu melalui siaran televisi dan radio. Siaran televisi dan radio ini dibuat dan disiarkan melalui lembaga penyiaran yang ada di Indonesia.

Lembaga Penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* Penulis merupakan Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR RI. Alamat e-mail: nico_tobing@yahoo.com.

¹ Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 60.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran, maka lembaga penyiaran merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia.

LPP saat ini dilakukan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI), hal ini dengan jelas diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU Penyiaran yang menentukan bahwa LPP terdiri atas RRI dan TVRI yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Bentuk kelembagaan LPP diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Penyiaran yang mengatakan bahwa LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Pasal 14 ayat (1) ini merupakan pengamanatan kepada Pemerintah untuk membentuk suatu badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi untuk memberikan layanan publik.

Pada tanggal 18 Maret 2005, Pemerintah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan pemerintah yang mengatur mengenai LPP, LPP TVRI, dan LPP RRI. Ketiga peraturan ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (PP 11 Tahun 2005), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (PP 12 Tahun 2005), dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (PP 13 Tahun 2005). Ketiga peraturan pemerintah ini merupakan bagian dari amanat UU Penyiaran untuk membentuk suatu pengaturan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai LPP. Pasal 1 angka 2 PP 11 Tahun 2005 mengatur bahwa lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Penyiaran.

LPP merupakan salah satu unsur penting dalam dunia penyiaran yang bertugas untuk memberikan layanan publik untuk kepentingan masyarakat baik yang dikota maupun yang berada di pedalaman. TVRI dan RRI juga merupakan salah satu lembaga yang berperan bagi kemerdekaan Indonesia, dimana RRI menyiarkan secara langsung Pidato Kemerdekaan yang dilakukan oleh Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno.²

LPP sebagai salah satu alat untuk mempererat bangsa, pada saat sekarang ini kehilangan penonton dan pendengarnya. Banyaknya lembaga penyiaran

² "Menguatkan RRI sebagai Radio Publik", <http://sugengwin.staff.umm.ac.id>, diakses tanggal 19 November 2012.

memberikan persaingan usaha yang cukup berat. Banyak masyarakat yang memilih untuk mendengar dan menonton acara-acara hiburan yang diberikan oleh lembaga penyiaran lain. Berbagai permasalahan muncul setelah berkembangnya lembaga-lembaga penyiaran lainnya selain LPP. Acara yang ditampilkan dan juga keanekaragaman acara membuat LPP semakin kehilangan penonton dan pendengarnya.

Permasalahan saat ini yang dihadapi oleh LPP yaitu mengenai pembiayaan yang diperoleh oleh LPP. Sejak saat dibentuknya TVRI dan RRI, permasalahan utamanya yaitu anggaran yang diterima oleh TVRI dan RRI tidak dapat untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TVRI dan RRI.³ Hal inilah yang kemudian menyebabkan TVRI dan RRI kehilangan jumlah penonton ataupun pendengar. Permasalahan yang sudah cukup lama terjadi di TVRI dan RRI ini membuat berbagai program acara TVRI dan RRI menjadi semakin surut pemirsanya. Permasalahan utama tidak adanya anggaran yang pasti untuk LPP yaitu dikarenakan tidak atau belum dikenalnya LPP dalam kelembagaan negara yang ada di Indonesia. Belum dikenalnya LPP ini membuat LPP menjadi belum mendapatkan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).⁴

Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menyebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Lembaga negara yang dikenal di Indonesia cukup beragam. Lembaga tinggi negara yang dikenal dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Sedangkan lembaga negara dan komisi negara yang bersifat independent antara lain : Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, POLRI, KPU, Kejaksaan Agung, KPK dan Komnas HAM. Lembaga-lembaga negara ini merupakan lembaga-lembaga negara yang dikenal di Indonesia.

TVRI dan RRI selama ini bersatus sebagai lembaga penyiaran publik. Status lembaga penyiaran publik ini belum dikenal sebagai lembaga yang dapat memperoleh APBN berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU

³ Morissan, M.A. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 99.

⁴ "Ketua Komisi I: RRI dan TVRI diatur dalam aturan Khusus", <http://infosketsa.com>, diakses tanggal 19 November 2012.

Kuangan Negara. Hal ini dikarenakan lembaga penyiaran publik masih bersifat “abu-abu” atau dapat dikatakan sebagai lembaga yang belum jelas kemana arahnya. Pasal 15 ayat (1) huruf b UU Penyiaran mengatakan bahwa sumber pembiayaan LPP berasal dari APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi pada kenyataannya anggaran yang diberikan oleh negara untuk LPP berasal dari APBN pada mata anggaran 99 atau belanja lain-lain.⁵ Apabila dilihat dari UU Penyiaran, maka dapat dilihat, seharusnya LPP diberikan mata anggaran tersendiri dalam APBN. Permasalahan ini diakibatkan dari tidak jelasnya status kelembagaan dari TVRI dan RRI. Status kelembagaan LPP TVRI dan RRI belum dikenal dalam peraturan mengenai keuangan negara.

Permasalahan lain yang muncul yaitu mengenai sumber daya manusia (SDM) di LPP TVRI dan LPP RRI. Perekrutan SDM baru sebagai pengganti SDM lama sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan LPP tidak jelas keberadaannya dan juga tidak jelas keikutsertaannya dalam suatu kementerian. Hal inilah yang menyebabkan LPP belum dapat menerima SDM baru yang diperlukan dalam hal memperbaiki sistem ataupun regenerasi pelengkapan dan peralatan penyiaran.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, merupakan hambatan dalam memberikan dukungan bagi bangsa dan negara melalui program siaran yang disiarkan oleh LPP. Pentingnya LPP bagi bangsa dan negara Indonesia harus didukung oleh kebijakan Pemerintah dan juga kebijakan melalui peraturan perundang-undangan. Kebijakan-kebijakan ini dapat memberikan dorongan bagi LPP untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dapat menjadi salah satu lembaga penyiaran yang dapat diandalkan oleh masyarakat.

DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyusun program legislasi nasional tahun 2009 – 2014. Adapun salah satu program tersebut yaitu perubahan UU Penyiaran. Pada saat sekarang ini, perubahan UU Penyiaran menjadi salah satu prioritas tahun 2011 dan tahun 2012 untuk dibahas bersama antara DPR RI dengan Pemerintah. Salah satu hal yang menjadi konsentrasi perubahan UU Penyiaran yaitu mengenai status kelembagaan LPP itu sendiri. Status yang jelas akan memberikan dampak yang signifikan terhadap LPP dalam mengembangkan program-program siaran yang telah ada dan yang akan ada. Kejelasan status kelembagaan LPP juga dapat mendorong popularitas dari LPP itu sendiri sehingga LPP dapat bersaing dengan lembaga penyiaran swasta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana penguatan LPP sebagai lembaga penyiaran di Indonesia?

⁵ *Ibid.*

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Lembaga Negara Bantu

Dalam kamus Hukum Fockema Andrea yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata “organ” diartikan sebagai alat perlengkapan.⁶ Alat perlengkapan adalah organ atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan atau merealisasikan kehendak badan hukum. Dengan perantara alat perlengkapan itu, badan hukum ikut mengambil bagian dalam lalu lintas hukum. Sedangkan Hans Kelsen mengatakan bahwa istilah “organ negara” untuk menyebut lembaga negara.⁷ Menurut Kelsen, barang siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tata hukum adalah suatu organ. Fungsi ini, apakah berupa pembuatan norma atau penerapannya, pada akhirnya semuanya ditujukan kepada pelaksanaan sanksi hukum. Parlemen yang menetapkan undang-undang pidana, dan warga negara yang memilih parlemen adalah organ-organ negara, termasuk hakim yang menghukum si penjahat serta individu yang sesungguhnya melaksanakan hukuman tersebut.⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie⁹, UUD 1945 pasca perubahan resmi menganut pemisahan kekuasaan dengan mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang lebih fungsional. Dengan konsep pemisahan kekuasaan tersebut, format kelembagaan negara RI meliputi: MPR, DPR, dan DPD sebagai Parlemen Indonesia; Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman; dan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif. Adapun keberadaan BPK dan Komisi Yudisial dapat dikatakan tidak berdiri sendiri. Keberadaan masing-masing beserta tugas-tugas dan kewenangannya haruslah dikaitkan dan terkait dengan tugas-tugas dan kewenangan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, yaitu BPK terkait dengan DPR dan DPD, sedangkan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Selain lembaga-lembaga negara tersebut, bentuk keorganisasian negara modern dewasa ini juga mengalami perkembangan yang pesat. Ada dua tingkatan, *pertama* Tentara, organisasi Kepolisian dan Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral. Sedangkan pada tingkatan kedua ada Komnas HAM, KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPK, KKR, dan KPI. Lembaga-lembaga ini digolongkan dalam Badan-Badan Eksekutif yang bersifat independen. Komisi atau lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi yang campur-sari, yaitu semi-legislatif dan regulatif, semi administratif,

⁶ Romi Libryanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar: PuKAP, 2008, hal. 44.

⁷ *Ibid*, hal. 45.

⁸ *Ibid*, hal. 46

⁹ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta : FH UII Pres, 2004, hal. 12.

dan bahkan semi-judikatif. Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat istilah *independent self regulatory bodies* yang juga berkembang di banyak negara. Di Amerika Serikat, lembaga seperti ini tercatat lebih dari 30-an jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara fungsional dikaitkan dengan Kongres Amerika Serikat.¹⁰

Menurut HAS Natabaya, ada perkembangan mengenai pengklasifikasian lembaga-lembaga negara, yaitu antara lain; *Pertama*, berdasarkan kewenangannya. Ada kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan ada kewenangan lembaga negara yang tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh undang-undang. Pengklasifikasian ini dilakukan mengingat adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. *Kedua*, pengklasifikasian lembaga negara berdasarkan pembagian lembaga negara utama (*main state's organ*) dan lembaga negara bantu (*auxiliary state's organ*). Pembagian tersebut mengacu pada pengelompokan berdasarkan ajaran *trias politica* (Montesquieu dan John Locke) dan ajaran catur praja Van Vollenhoven.¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti di Amerika Serikat dan Perancis, banyak pertumbuhan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.¹²

Dari apa yang dikemukakan oleh HAS Natabaya dan Jimly Asshiddiqie, maka penulis berpendapat bahwa lembaga negara bantu dibentuk oleh suatu negara berdasarkan undang-undang, dimana lembaga tersebut dimaksudkan untuk membantu tugas dan fungsi dari suatu lembaga atau negara tersebut. Lembaga negara bantu di Indonesia yang sudah dibentuk berdasarkan undang-undang contohnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk untuk membantu Kepolisian dan Kejaksaan dalam memerangi tindak pidana korupsi.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal. 79.

¹¹ Jeane Neltje Saly, *Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4 Nomor 3 September 2007, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, hal. 33.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hal. 79.

Pada saat sekarang ini di Indonesia setelah adanya perubahan UUD Tahun 1945 banyak lembaga-lembaga negara yang dibentuk baik oleh konstitusi, undang-undang, bahkan maupun yang dibentuk dengan keputusan presiden. Pembentukan lembaga-lembaga ini dikarenakan adanya kebutuhan bagi negara untuk memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan sebetulnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi.¹³

Pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting, yaitu:¹⁴

- a. Tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas.
- b. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu.
- c. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal.
- d. Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary agency*) atau lembaga pengawas (*institutional watchdog*) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki.
- e. Adanyatekanandarilembaga-lembagainternasionaluntukmembentuklembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.

B. Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) komponen penting dari sebuah sistem hukum (*legal system*), yaitu *structure*, *substance*, dan *culture*. Untuk menggambarkan kinerja ketiga komponen tersebut dapat dibayangkan apabila komponen struktur hukum diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya adalah “apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu”, sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa saja yang

¹³ T.M. Luthfi Yazid, “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum”, (makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004), hal. 2.

¹⁴ Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Rajawali Gedongan Baru Pringgolayan, 2012, hal. 89.

memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaimana mesin itu digunakan. Bagi Friedman yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) skema distribusi barang dan jasa (*goods distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*social maintenance*).¹⁵

Salah satu komponen sistem hukum yang dikatakan oleh Friedman yaitu substansi hukum. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem. Substansi juga bisa berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka hasilkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.¹⁶ Dalam tulisan ini, penulis akan menerapkan satu dari tiga komponen yang dikemukakan oleh Friedman yaitu substansi hukum.

III. ANALISIS

A. Penguatan LPP sebagai lembaga penyiaran di Indonesia

TVRI dan RRI merupakan salah satu lembaga yang ada di Indonesia. TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh UU Penyiaran. Pengaturan mengenai keberadaan LPP TVRI dan RRI ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Keempat peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai keberadaan LPP dan juga mengatur mengenai kegiatan yang dilakukan oleh LPP baik dari sisi isi siaran maupun dari sisi teknik penyiaran.

Lembaga penyiaran di berbagai negara di dunia, pasti terdapat LPP sebagai lembaga penyiaran yang diakui. Keberadaan LPP ini menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan berbagai sebab, yaitu:¹⁷

- a. *Pertama*, dalam konteks demokratisasi kehidupan berbangsa dan penguatan *civil society* maka sejatinya publik berhak mendapatkan siaran yang lebih mencerdaskan, lebih mengisi kepala dengan sesuatu yang lebih bermakna.
- b. *Kedua*, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh siaran yang mencerdaskan tanpa adanya batasan geografis, ataupun batasan sosio-politis.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hal. 5-14.

¹⁶ *Ibid.* hal 8-9.

¹⁷ Sasa Djuarsa Sendjaja, *Badan Hukum TVRI dan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 2/vol.XIV/Mei2006.

- c. *Ketiga*, LPP merupakan entitas penyiaran yang memiliki *concern* lebih terhadap identitas dan kultur nasional.
- d. *Keempat*, demokratisasi media meniscayakan adanya suatu lembaga penyiaran yang bersifat independen, baik dari kepentingan negara maupun dari kepentingan komersil.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan jarang sekali ditemui dalam penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran komersil. Hal ini dikarenakan lembaga penyiaran yang bersifat komersil lebih mementingkan *rating* dan juga pendapatan yang akan diterima oleh lembaga penyiaran tersebut. Lembaga penyiaran yang bersifat komersil pada umumnya tidak mementingkan isi siaran yang ditayangkan. Unsur hiburan lebih menonjol daripada usur pendidikan kepada masyarakat.

Isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran yang bersifat komersil ini terkadang menjadi suatu permasalahan sendiri, hal ini dikarenakan ditakutkan adanya lembaga penyiaran yang melakukan pembentukan opini publik kepada masyarakat. LPP sebagai salah satu lembaga penyiaran yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa dan negara, mempunyai tugas memberikan informasi, pendidikan dan hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi, pendidikan dan hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat penulis artikan sebagai informasi yang benar dan berimbang, pendidikan kebudayaan dan sosial, dan hiburan yang mendidik masyarakat.

Pentingnya keberadaan LPP bagi masyarakat Indonesia dirasakan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh Pemerintah pada saat ini yaitu dengan adanya teknik penyiaran yang dapat dilakukan oleh LPP yaitu dengan sistem teknologi digital. LPP TVRI dan LPP RRI adalah lembaga penyiaran pertama kali yang melakukan penyiaran dengan sistem teknologi digital.¹⁸ Dukungan dari Pemerintah ini merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk memajukan LPP sebagai lembaga penyiaran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Adapun Pemerintah sangat berharap TVRI menjadi perintis dalam penerapan teknologi siaran digital di Indonesia. Penerapan digital di TVRI diharapkan dapat mendukung TVRI dalam memenuhi tujuan penyiaran, yaitu:¹⁹

- a. Penyiaran mempunyai peran dalam menunjang “*national character building*”.
- b. Penyiaran berfungsi efektif untuk menampung aktualisasi dan ekspresi keragaman sosial budaya masyarakat.

¹⁸ “selamat datang televisi digital di Indonesia”, <http://teknologi.kompasiana.com>, diakses tanggal 21 November 2012.

¹⁹ “Peresmian Pemancar Televisi Digital TVRI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, <http://www.postel.go.id>, diakses tanggal 21 November 2012.

- c. Penyiaran berperan dalam memperkuat kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berdemokratisasi.
- d. Penyiaran dapat berperan dalam mengembangkan sosialisasi etika dan *code of conduct* masyarakat dalam berbagai aktivitasnya.
- e. Penyiaran memungkinkan sebagai sarana komunikasi visual yang interaktif, efektif, efisien dan optimal guna meningkatkan daya saing bangsa.

LPP pada saat ini merupakan lembaga penyiaran yang dimiliki oleh publik, dan bertugas untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh publik yang dalam hal ini adalah masyarakat. UU Penyiaran dalam Pasal 14 ayat (1) hanya mengatakan bahwa LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Pasal 14 ayat (1) ini tidak secara jelas menyatakan bentuk badan hukum yang harus dibentuk oleh negara. Oleh karena itu, LPP sampai dengan saat ini belum dapat secara pasti diketahui bentuk badan hukum yang dimilikinya. Status kelembagaan ataupun badan hukum dari suatu institusi merupakan kepastian hukum yang harus didapat oleh institusi tersebut. Kepastian kelembagaan atau badan hukum ini dapat berimplikasi terhadap tugas, fungsi dan kewenangan dari institusi tersebut. Status kelembagaan di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain sebagainya dengan jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. KPK dengan jelas disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkannya KPK sebagai lembaga negara yang dengan tegas disebutkan dalam undang-undang, maka membuat KPK dapat melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya secara penuh.

Pembentukan Lembaga Negara mandiri di Indonesia merupakan hal yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian permasalahan di Indonesia. Pembentukan lembaga mandiri ini untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melindungi bangsa dan juga mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pembentukan lembaga mandiri ini juga berorientasi kepada kepentingan masyarakat. LPP sebagai lembaga penyiaran yang dimiliki oleh publik harus memiliki kemandirian yang tidak dapat diinterfensi oleh pihak manapun. Kemandirian dari LPP merupakan hal yang mutlak, hal ini dikarenakan LPP merupakan bagian dari masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat dan keberadaanya untuk masyarakat.

Pentingnya keberadaan LPP memberikan argumentasi bahwa LPP harus diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Pengaturan keberadaan LPP ini harus memperjelas keberadaan LPP dan juga status kelembagaan LPP. LPP sebagai salah satu unsur penting bagi masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan LPP harus diperkuat dengan aturan yang jelas dan aturan yang memajukan LPP itu sendiri. Peraturan yang jelas ini dimaksudkan untuk memperkuat status kelembagaan dari LPP, sehingga LPP dapat memperoleh tugas, kewajiban dan kewenangan yang jelas. Pengaturan yang jelas mengenai LPP ini merupakan pengaturan mengenai status kelembagaan dari LPP dan perlu adanya penguatan status kelembagaan menjadi lembaga negara bukan lagi badan hukum yang didirikan oleh negara. Status kelembagaan yang dengan disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan juga dapat memberikan efek kepada pemberian anggaran yang berasal dari APBN.

LPP pada saat ini diatur dalam UU Penyiaran dan juga peraturan pemerintah. Kelemahan pengaturan yang diatur dalam UU Penyiaran dan peraturan pemerintah belum secara jelas menyebutkan mengenai status LPP TVRI dan RRI. Status kelembagaan LPP ini menjadi permasalahan, hal ini menyebabkan anggaran yang diperoleh LPP TVRI dan RRI tidak secara maksimal. Hal ini pula yang menyebabkan LPP tidak dapat bersaing dengan lembaga penyiaran swasta. LPP tidak dapat bersaing dalam hal pemberian program acara yang menarik dan juga kualitas gambar dari suatu tayangan. Hal inilah yang menyebabkan LPP kehilangan penonton dan pendengarnya. Beragam program acara yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran swasta pada saat sekarang ini cukup banyak dan sangat berinteraktif dengan penonton dan pendengarnya. Akan tetapi menurut beberapa kalangan, program acara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran swasta kurang memberikan informasi, pendidikan dan juga hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat.²⁰ Kualitas isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran swasta yang dinilai buruk harus diimbangi dengan kualitas isi siaran yang memberikan informasi secara benar, pendidikan, dan juga hiburan yang mendidik. Hal inilah yang merupakan fungsi dan tugas dari LPP sebagai lembaga penyiaran yang dimiliki oleh publik dan untuk publik.

Penguatan LPP sebagai lembaga penyiaran di Indonesia dapat dilakukan dengan membentuk LPP sebagai lembaga negara. Pembentukan lembaga negara ini dapat dilakukan dengan membuat ketentuan yang mengatakan bahwa LPP

²⁰ "kualitas acara televisi kita masih buruk", <http://duniatv.blogspot.com>, diakses tanggal 21 November 2012.

merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang dapat diartikan sebagai lembaga tersebut berasal dari undang-undang dan pembentukan lembaga tersebut berasal dari undang-undang. Pembentukan lembaga negara pada LPP merupakan salah satu jalan keluar bagi LPP dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Permasalahan pemberian anggaran, struktur organisasi dan juga kepegawaian dapat terselesaikan dengan adanya status kelembagaan yang jelas. Pemberian anggaran dapat dilakukan dikarenakan LPP sebagai lembaga negara diberi kepercayaan penuh untuk mengelola anggarannya.

Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman mengenai sistem hukum itu terdiri dari tiga komponen, dan salah satu komponen tersebut yaitu substansi hukum. Substansi hukum diantaranya yaitu apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penguatan kelembagaan LPP sebagai lembaga negara, harus diperjelas dan ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu UU Penyiaran. Perubahan UU Penyiaran merupakan salah satu momentum dalam memberikan penguatan kepada LPP sebagai lembaga negara. Pembentukan lembaga negara, struktur organisasi dan sistem pembiayaan yang jelas merupakan substansi yang harus diatur dalam peraturan mengenai LPP.

B. TVRI dan RRI sebagai Lembaga Negara

Lembaga negara di Indonesia cukup banyak. Adanya lembaga negara ini dibagi menjadi beberapa bagian. Susunan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan aspirasi rakyat, sehingga mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang sangat jelas terlihat pada kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen, kedudukan MPR berada lebih tinggi dari lembaga-lembaga tinggi lainnya. Namun, setelah UUD Tahun 1945 mengalami amandemen kedudukan MPR disejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya, seperti DPR, MA, DPA, BPK, dan Presiden. Disamping itu juga dibentuk lembaga-lembaga tinggi negara lain.

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Secara keseluruhan sebelum perubahan UUD Tahun 1945, dikenal adanya enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah perubahan, UUD 1945 menyebutkan

bahwa lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga negara berdasarkan Perubahan UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Ketujuh lembaga negara tersebut adalah lembaga negara yang utama. Sementara lembaga-lembaga negara tambahan lainnya dikategorikan lembaga negara bantu. Meskipun demikian, perkembangan akan terus terjadi seiring dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi yang akan mengembangkan yurisprudensi. Dalam kajian hubungan antarlembaga negara berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen, maka lembaga negara yang dimaksud dibatasi pada MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK.

Penyiaran publik merupakan penyiaran yang dimiliki oleh publik. Hal ini berarti bahwa lembaga penyiaran publik dimiliki oleh negara, pemerintah dan masyarakat. Keberadaan LPP ini bermaksud untuk bersaing dengan lembaga penyiaran swasta yang ada di Indonesia. Penyiaran yang diselenggarakan oleh LPP merupakan penyiaran publik yang didalamnya terkandung unsur pendidikan, budaya dan informasi yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Isi siaran yang ditampilkan oleh LPP merupakan isi siaran yang berorientasi kepada masyarakat, dimana isi siaran tersebut memberikan pendidikan kepada masyarakat dan juga informasi yang akurat dan berimbang. Pemberian informasi yang akurat dan berimbang merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya opini publik kepada masyarakat yang berujung kepada tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada lembaga tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu atau pemerintah. Unsur pendidikan mutlak diperlukan oleh masyarakat, hal ini untuk membangun karakter masyarakat di Indonesia dan juga untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Lembaga penyiaran publik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta/komersil. Adapun kekhasan karakteristik lembaga penyiaran publik diantaranya:²¹

- a. Punya visi untuk memperbaiki kualitas kehidupan publik, bangsa dan hubungan antarbangsa.
- b. Punya misi untuk menjadi forum diskusi, artikulasi dan pelayanan kebutuhan publik.
- c. Ada pengakuan signifikan terhadap pengawasan dan evaluasi oleh publik sebagai khalayak dan partisipan yang aktif.

²¹ Atie Rachmiatie, *Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik*, MediaTor, Vol. 7 No. 2, 2006, hal 284.

Adapun indikator yang khas dari LPP sehingga berbeda dengan lembaga penyiaran swasta yaitu:²²

- a. Akses publik: didirikan tidak hanya berdasarkan potensi ekonomi, namun dengan pertimbangan pemerataan informasi; misalkan daerah terpencil/*blank spot*.
- b. Dana Publik : menggunakan dana pemerintah dalam bentuk APBN dan APBD.
- c. Akuntabilitas publik: mempertanggungjawabkan program dengan ukuran moral dan tata nilai publik (*moral accountability*); mempertanggungjawabkan keuangan (*financial accountability*).
- d. Keterlibatan publik: ada kerjasama seluas-luasnya dengan berbagai kelompok di masyarakat, mengundang serta menyambut keterlibatan publik.

Dari pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa keberadaan LPP sangat penting. Hal ini untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Peranan LPP sebagai lembaga penyiaran sesungguhnya sudah dirasakan oleh masyarakat pada saat masa penjajahan. LPP RRI merupakan salah satu lembaga penyiaran yang memberikan dukungan secara penuh terhadap kemerdekaan Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan pemberitaan secara langsung mengenai pidato kemerdekaan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Saat ini peranan dari LPP yaitu untuk mempersatu seluruh masyarakat di Indonesia. Siaran yang dilakukan oleh LPP harus dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk sampai seluruh pelosok tanah air. Kedaulatan negara Indonesia pada saat sekarang ini juga menjadi tugas dari LPP sebagai lembaga penyiaran. Wilayah perbatasan Indonesia menjadi permasalahan tersendiri, tidak terjangkaunya siaran-siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta harus dapat diatasi oleh LPP. LPP harus dapat memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Hal ini untuk mencegah terjadinya perpindahan penduduk ataupun pemihakan kepada negara tetangga oleh masyarakat perbatasan.

Penguatan LPP sebagai lembaga negara telah diungkapkan penulis sebelumnya. Penguatan LPP sebagai lembaga negara harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam UU Penyiaran. Pengaturan mengenai status lembaga negara ini harus dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang. Adapun pelaksana dari LPP ini yaitu TVRI dan RRI. Pengaturan yang mengatur mengenai LPP tidak hanya mengenai status kelembagaan LPP saja, akan tetapi juga mengatur secara jelas dan tegas mengenai fungsi, tugas dan wewenang dari LPP. Fungsi, tugas dan wewenang ini yang akan menggambarkan pentingnya keberadaan LPP dan dasar filosofis dan sosiologis dari dibentuknya LPP.

²² *Ibid.*

LPP sebagai lembaga negara yaitu dengan menunjuk TVRI dan RRI sebagai pelaksana dari lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan penyiaran memerlukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini juga harus ditunjang dengan adanya efektifitas kelembagaan dari TVRI dan RRI. Adanya wacana untuk menggabungkan TVRI dan RRI merupakan salah satu bentuk untuk memberikan penguatan kepada TVRI dan RRI sebagai lembaga negara. Penggabungan TVRI dan RRI memerlukan suatu perhatian khusus, terutama mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan dari masing-masing lembaga. Perhatian khusus yang dimaksud yaitu perhatian terhadap tidak hilangnya eksistensi dari masing-masing lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mengingat pentingnya sejarah yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Penyatuan ataupun penggabungan TVRI dan RRI masih menjadi isu yang hangat antara TVRI dan RRI.²³ Oleh karena itu, untuk menjaga netralitas, maka penulis berpendapat bahwa TVRI dan RRI tetap sebagai pelaksana dari LPP.

Fungsi dari LPP telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (PP LPP). Pasal 3 ayat 1 PP LPP menyebutkan bahwa RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan publik, TVRI dan RRI melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Ketentuan keterlibatan masyarakat dalam hal penyiaran ini mengisyaratkan bahwa TVRI dan RRI sebagai LPP mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.

Peranan TVRI dan RRI sebagai LPP bertujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.²⁵ Tujuan dari LPP yang tercantum dalam pasal 4 PP LPP ini dengan jelas mengatakan bahwa tujuan didirikan dan dilakukannya kegiatan penyiaran oleh LPP yaitu untuk masyarakat. LPP perlu dibentuk oleh setiap negara, hal ini dikarenakan LPP mempunyai tugas yang sangat penting yaitu sebagai alat untuk mempererat bangsa dan negara. Keberadaan LPP pada saat ini menjangkau

²³ "Penyatuan TVRI dan RRI diwacanakan", <http://www.kpi.go.id>, diakses tanggal 19 November 2012.

²⁴ Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) PP LPP.

²⁵ Hal ini tercantum dalam Pasal 4 PP LPP.

seluruh daerah yang berada di Indonesia, termasuk daerah yang sulit terjangkau. Keberadaan LPP ini merupakan pemberi informasi bagi kehidupan masyarakat di daerah-daerah pedalaman. Pemberian Informasi kepada masyarakat di daerah pedalaman merupakan hal penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Informasi yang benar dan berimbang menjadi alat untuk mempersatu masyarakat.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie, bahwa lembaga negara di Indonesia pada saat ini sedang mengalami perkembangan. Lembaga negara yang ada di Indonesia pada saat ini ada yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 dan juga ada yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Pembentukan lembaga negara diluar UUD tahun 1945 dimaksudkan untuk membantu lembaga negara lainnya yang sudah ada saat ini. Lembaga negara tersebut ditugaskan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Visi dan misi dari lembaga negara ini juga secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. LPP yang diselenggarakan oleh TVRI dan RRI perlu penguatan kelembagaan. Hal ini dikarenakan tugas dan juga tanggung jawab dari TVRI dan RRI sebagai alat untuk mempersatu bangsa sangat diperlukan. Penguatan kelembagaan dari TVRI dan RRI ini salah satunya yaitu dengan memberikan status kelembagaan yang jelas dalam peraturan yang mengatur mengenai TVRI dan RRI. Menurut penulis, status kelembagaan TVRI dan RRI ini sebaiknya sebagai lembaga negara. Hal ini untuk memperkuat TVRI dan RRI sebagai lembaga negara yang dimiliki oleh negara yang bertugas untuk negara dan bangsa Indonesia.

Status kelembagaan TVRI dan RRI sebagai lembaga negara harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memperjelas dan memperkuat status kelembagaan TVRI dan RRI. Status lembaga negara yang diaman oleh TVRI dan RRI ini dapat memperkuat TVRI dan RRI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban dari TVRI dan RRI ini juga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan saat ini yang sedang dihadapi oleh TVRI dan RRI salah satunya yaitu masalah anggaran. Permasalahan anggaran yang belum secara penuh ada dalam APBN merupakan faktor utama TVRI dan RRI belum dapat mengembangkan program acara dan teknik penyiarannya. Dengan adanya status kelembagaan yang jelas dapat menyelesaikan permasalahan anggaran TVRI dan RRI.

Selain permasalahan anggaran TVRI dan RRI, permasalahan lain TVRI dan RRI yaitu permasalahan SDM. Permasalahan SDM ini sudah berlangsung sejak lama. TVRI dan RRI belum dapat melakukan regenerasi kepegawaiannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, permasalahan ini timbul diakibatkan dari tidak jelasnya status kelembagaan dari TVRI dan RRI. Oleh karena itu,

dengan status TVRI dan RRI sebagai lembaga negara diharapkan permasalahan SDM dari TVRI dan RRI akan dapat terselesaikan. Status kepegawaian TVRI dan RRI ini harus segera diselesaikan dengan baik, hal ini dikarenakan masih banyak pegawai TVRI dan RRI yang belum memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Permasalahan lain mengenai kepegawaian ini yaitu belum dapat dilaksanakannya regenerasi dari pegawai LPP, hal ini dikarenakan belum jelasnya status kelembagaan dari LPP. Status pegawai dari TVRI dan RRI pada saat sekarang ini berstatus sebagai PNS. Apabila pembentukan TVRI dan RRI sebagai lembaga negara, maka diharapkan status kepegawaian dari TVRI dan RRI tetap menjadi PNS, akan tetapi meningkat tingkatan eselonisasi dari tingkatan yang sekarang ada. Hal ini untuk memberikan kekuatan secara penuh terhadap TVRI dan RRI yang berada didaerah yang mempunyai tugas untuk memberikan pengetahuan daerah ke seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun pengaturan mengenai tugas, kewenangan dan kewajiban dari TVRI dan RRI perlu dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Hal ini dikarenakan TVRI dan RRI mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia penyiaran. TVRI dan RRI mempunyai karakteristik tersendiri dalam melakukan kegiatan penyiaran. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan tersendiri atau khusus mengenai TVRI dan RRI. Adapun aturan khusus ini diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. UU Penyiaran terdahulu telah menyebutkan salah satu lembaga penyiaran yang ada di Indonesia yaitu LPP. Adapun LPP diselenggarakan oleh TVRI dan RRI. Pengaturan lebih lanjut mengenai LPP diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi dalam hal penguatan kelembagaan LPP, maka pengaturan mengenai LPP harus ditingkatkan. Pengaturan mengenai LPP ini perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dikarenakan LPP yang diselenggarakan oleh TVRI dan RRI berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dan bertugas untuk memberikan informasi, pendidikan dan hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen penting. Salah satu komponen tersebut yaitu substansi hukum. Substansi hukum dapat berarti bahwa suatu produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka hasilkan, aturan baru yang mereka susun. Pengaturan mengenai keberadaan LPP merupakan salah satu produk hukum yang harus diciptakan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. LPP merupakan bagian dari lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Keberadaan LPP ini merupakan faktor penting dalam kegiatan penyiaran yang ada di Indonesia. Produk hukum yang dihasilkan diharapkan

dapat membentuk TVRI dan RRI sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi dari bagian negara. Tugas dan kewenangan dari LPP ini merupakan tugas yang cukup berat untuk diemban oleh LPP. Oleh karena itu, penguatan LPP sebagai lembaga negara merupakan hal yang sangat penting dan cukup urgen.

Belajar dari pengalaman yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia, lembaga penyiaran yang ada sekarang ini masih dimiliki oleh beberapa orang saja. Kepemilikan dari lembaga penyiaran masih terpusat oleh beberapa orang. Hal ini menjadi perhatian dari beberapa pemerhati kegiatan penyiaran. Pemusatan kepemilikan ini ditakutkan akan menggiring opini publik.²⁶ Keberadaan LPP sebagai lembaga negara diharapkan dapat mencegah terjadinya pembentukan opini publik tersebut. Pemberitaan yang berlandaskan kebenaran dan juga mempunyai netralitas dalam pemberitaan menjadi “kunci” dari kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh LPP. Hal ini dilakukan LPP agar dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menikmati kegiatan yang disiarkan oleh LPP.

Kejelasan status kelembagaan LPP menjadi salah satu bentuk penguatan LPP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Pemberian status kelembagaan itu juga harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada LPP dalam melaksanakan tugasnya. Status LPP sebagai lembaga negara merupakan penguatan terhadap LPP dalam melaksanakan visi dan misinya. Menurut pendapat penulis, LPP layak untuk diberikan status sebagai lembaga negara, hal ini dikarenakan fungsi, tugas dan wewenang dari LPP adalah untuk kepentingan bangsa dan negara yang berorientasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

LPP bertugas untuk memberikan informasi, pendidikan dan hiburan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia, menjadi penting keberadaannya. Keberadaan LPP saat ini dinilai belum dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai status badan hukum LPP yang didirikan oleh negara. Status badan hukum yang didirikan oleh negara merupakan amanat dari UU Penyiaran. akan tetapi status badan hukum ini menjadi tidak jelas. Hal inilah yang kemudian membuat LPP berulang kali berganti status badan hukumnya. Ketidaktelesan status kelembagaan LPP ini berdampak terhadap pemberian anggaran dan juga status kepegawaian dari pegawai LPP. pemberian anggaran yang tidak secara penuh dan juga terhambat dilakukannya regenerasi pegawai LPP menjadi

²⁶ “Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran dapat Giring Opini Publik”, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/01/10/75590>, diakses tanggal 30 Oktober 2012.

permasalahan utama LPP. Keberadaan LPP menjadi sangat penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan fungsi, tugas dan wewenang LPP merupakan kebutuhan dari masyarakat di Indonesia. Penguatan kelembagaan LPP sebagai lembaga penyiaran yang berorientasi kepada masyarakat mutlak diperlukan. Penguatan kelembagaan dari LPP ini yaitu dengan menjadikan status LPP menjadi lembaga negara yang diakui di Indonesia. Kejelasan status kelembagaan LPP ini merupakan f

B. Saran

Pemberian status kelembagaan LPP harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kelembagaan LPP. Perubahan UU Penyiaran sebagai salah satu aturan yang mengatur mengenai LPP harus segera dirubah. Perubahan UU Penyiaran ini menjadi momentum bagi LPP dalam melakukan perubahan status kelembagaannya menjadi lembaga negara yang diakui oleh negara. Pentingnya keberadaan LPP, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai LPP. Pengaturan LPP ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada LPP sebagai lembaga negara yang diakui di Indonesia. Pengaturan mengenai LPP ini mengatur mengenai Kelembagaan LPP, fungsi, tugas dan wewenang LPP, struktur organisasi LPP, Isi Siaran dan juga sistem penyiaran yang dilakukan oleh LPP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Rajawali Gedongan Baru Pringgolayan, 2012.
- Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Pre, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang: PPS UB, Puskasi Univ. Widyagama Malang dan Setara Press, 2010.
- Morissan, M.A. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Romi Libryanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar: PuKAP, 2008.

Jurnal:

- Atie Rachmiate, *Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik*, MediaTor, Vol. 7 No. 2, 2006.
- Sasa Djuarsa Sendjaja, *Badan Hukum TVRI dan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 2/vol.XIV/Mei2006.
- Jean Neltje Saly, *Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4 Nomor 3 September 2007, Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.

Makalah:

T.M. Luthfi Yazid, “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum”, (makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004)

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Internet:

“Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran dapat Giring Opini Publik”, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/01/10/75590>, diakses tanggal 30 Oktober 2012

“Menguatkan RRI sebagai Radio Publik”, <http://sugengwin.staff.umm.ac.id>, diakses tanggal 19 November 2012.

“Ketua Komisi I : RRI dan TVRI diatur dalam aturan Khusus”, <http://infosketsa.com>, diakses tanggal 19 November 2012.

“Penyatuan TVRI dan RRI diwacanakan”, <http://www.kpi.go.id>, diakses tanggal 19 November 2012.

“selamat datang televisi digital di Indonesia”, <http://teknologi.kompasiana.com>, diakses tanggal 21 November 2012.

“Peresmian Pemancar Televisi Digital TVRI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, <http://www.postel.go.id>, diakses tanggal 21 November 2012.

“kualitas acara televisi kita masih buruk”, <http://duniatv.blogspot.com>, diakses tanggal 21 November 2012.